

**BIDANG UNGGULAN: MODAL SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**  
*(TOPIK RISET : PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI ATAU KLUSTER  
PETANI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KEAMANAN  
PANGAN*

**KODE/RUMPUN ILMU: 612/ SOSIOLOGI**

**LAPORAN PENELITIAN  
UNGGULAN FAKULTAS**



**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL  
MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELOMPOK  
TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN  
TANGGAMUS DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**OLEH**

**DR. BENJAMIN, M.Si**

**NIDN 0017045604**

**DR. FENI ROSALIA, M.Si**

**NIDN 0019026903**

**DEWI AYU HIDAYATI**

**NIDN 0031018003**

*Nomor Kontrak Penelitian:600/UN.26/6/KU/2017*

*Tanggal 14 Agustus 2017*

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOVEMBER 2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 612/SOSIOLOGI

Bidang Unggulan : Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Topik Unggulan Riset : *PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI ATAU KLUSTER  
PETANI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN*

### Ketua Peneliti

a>Nama Lengkap : Dr. BENJAMIN, M.Si

b.NIDN : 0017045604

c.Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d.Jurusan : SOSIOLOGI

e.No HP : 082373018917

f.E-Mail : bensosunila@gmail.com

### Anggota Peneliti (1)

a>Nama Lengkap : DR. Feni Rosalia, M.Si

b.NIDN : 0019026903

c.Jurusan : Ilmu Pemerintahan

c.Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

### Anggota Peneliti (2)

a>Nama Lengkap : Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.Si

b.NIDN : 0031018003

c.Jurusan : Sosiologi

c.Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 (satu) tahun

Penelitian Tahun ke : 1 (satu)

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 15.000.000,00

Bandar Lampung, 6 November 2017

Mengetahui,

Ketua Peneliti,

Dekan FISIP Universitas Lampung

Dr. Syarif Makhya, M.Si  
NIP. 195908031986031003

Dr. Benjamin, M.Si  
NIP.195604171986031001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Warsono, Ph.D  
NIP. 196302161987031003

## RINGKASAN

Tujuan jangka panjang penelitian ini menghasilkan kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui formulasi strategi pengembangan kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui pemanfaatan program hutan kemasyarakatan sebagai kearifan *solusi mengentaskan kemiskinan* dan *bangkit menuju kemandirian*.

*Target khusus yang akan dicapai* meningkatkan *kesejahteraan masyarakat* melalui penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang saling bersinergi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dalam rangka pemanfaatan hutan kemasyarakatan dengan tetap mematuhi pengaturan yuridis hak-hak atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari. *Publikasi pada Jurnal Nasional Akreditasi*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Tanggamus, data dipetik melalui kunjungan lapang tim ke lokasi penelitian dan wawancara terhadap *key informan* yang relevan dengan kajian penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan kajian penelitian ini.

*Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah*

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus maupun di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.
2. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya.
3. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat di lihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.

*Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah:*

1. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit, sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, sebagai

contoh di Kabupaten Lampung Tengah sendiri baru terdapat 24 kelompok yang telah memperoleh izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)

2.Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit

## PRAKATA

Kami wajib bersyukur kehadirat ALLAH SWT atas selesainya Laporan Penelitian Unggulan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditengah-tengah kesibukan rutin akademik yang ada. Penelitian ini berjudul :

*MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*

Penelitian ini merupakan penelitian mono tahun yang dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017. Pada dasarnya dalam penelitian ini yang kami lakukan adalah menganalisis pola interaksi antara Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat lokal khususnya kelompok tani hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi *entry point* bagi peneliti lanjutan yang tertarik melakukan penelitian dengan tema-tema sejenis dalam upaya pengembangan kebijakan hutan kemasyarakatan dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat lokal. Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kemajuan penelitian ini di masa yang akan datang.

Tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Yang Terhormat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI cq Rektor Universitas Lampung beserta jajaran, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila, Para Wakil Dekan Fisip Unila, Ketua Jurusan Sosiologi Fisip Unila, rekan sejawat, para nara sumber dan para mahasiswa sebagai enumerator yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

Akhir kata kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia *saintifik* maupun pembangunan.

Salam hormat kami

Ketua,  
Dr. Benjamin, M.Si  
Dan Tim

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan. Kerusakan hutan nampak semakin mencemaskan dengan semakin pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti *norma-norma* yang telah ditetapkan secara *yuridis*. Pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya secara lestari dan pemanfaatan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kerusakan hutan secara umum di wilayah Provinsi Lampung sudah mencapai separuh lebih dari luas hutan yang ada saat ini, bahkan sekitar 53 persen hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak. (*www.republika.co.id diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 20.00*). Perbaikan kondisi hutan yang dianggap paling optimal adalah jika masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dapat *mengelola hutan* dengan sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah, salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang dengan sengaja merambah fungsi ekologis hutan tanpa memperbaiki hutan kembali.

Dari kajian Watala dan Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus (2016), lebih dari 7000 perambah telah melakukan perambahan di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus yang berakibat 7.500 hektar atau 79,54% hutan lindung telah rusak oleh perambah, baik yang melakukan *illegal logging*, maupun penjarahan hasil hutan lainnya. Teknis pelaksanaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan di tingkat desa. Temuan lainnya adalah bahwa sebagian perambah hanyalah pekerja yang dimodali oknum tertentu untuk

menggarap hutan lindung yang hasilnya diserahkan untuk pembayaran hutang modal pekerja dan tidak jarang pula para perambah tersebut *dibacking* oleh oknum aparat.

Perbaikan kondisi hutan yang dianggap paling optimal adalah jika masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dapat mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang dengan sengaja merambah fungsi ekologis hutan tanpa memperbaiki hutan kembali. Teknis pelaksanaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) ternyata juga belum banyak diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan di tingkat desa

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87-88), pendekatan penerapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dari salah satu pendekatan penerapan pemberdayaan tersebut, aspek penguatan yang artinya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Sehingga dibuatlah sebuah kebijakan yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu ***Hutan Kemasyarakatan (HKm)***.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses

dalam rangka kesejahteraan masyarakat. (*bp2sdmk.dephut.go.id* diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 21.00)

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah **diterapkannya kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm)** melalui kegiatan **pemberdayaan** kepada masyarakat lokal yang diawali dengan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi termasuk pemilihan metode dan alat bantu, selanjutnya penguatan fungsi kelembagaan kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan yang saling bersinergi untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil tanpa merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip hutan lestari melalui pengaturan hak-hak atas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan kemasyarakatan antara lain melalui pengembangan kapasitas dan pemberian **akses** dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

## 1.2 Tujuan Khusus

**Adapun tujuan khusus yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengembangan peran ekonomi kelompok tani Hkm dan penguatan fungsi kelembagaan kelompok tani Hutan kemasyarakatan yang saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan hutan kemasyarakatan dengan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari
2. Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat melalui formulasi strategi pengembangan peran ekonomi masyarakat lokal melalui kelompok-tani tani hutan kemasyarakatan yang telah terbentuk, sebagai kearifan **solusi mengentaskan kemiskinan** di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus (Pekon Teratas) dan kawasan Pekon Margajaya Kabupaten Lampung Tengah yang diharapkan dapat menjadi **pilot project** pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan melalui penguatan peran kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan (Hkm), khususnya di Provinsi Lampung
3. Publikasi pada Jurnal terakreditasi nasional



## 1.2 Urgensi Penelitian

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Salah satu masyarakat yang perlu untuk diberdayakan, adalah masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang bertempat tinggal atau bermukim di dalam dan sekitar hutan, baik berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga saja atau yang telah membentuk suku, dusun ataupun desa dimana masih ada interaksi yang cukup kuat antara kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan lingkungan hutan.

Masyarakat perdesaan di sekitar hutan menurut Sutaryono (2008:76), adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan daya kreasi yang relatif rendah. Budaya nrimo dan sikap fatalis menjadikan masyarakat yang selalu tersubordinasikan oleh sistem ini menjadi sulit untuk bisa berdaya.

Masyarakat hutan yang identik dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah, memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bergantung terhadap sumber daya hutan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak terampil dalam melakukan aktivitas yang tidak pernah mereka dengar dan ketahui. Begitu juga dalam hal pengelolaan hutan yang dekat dengan rumah mereka.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat sekitar hutan, membuat mereka mengelola hutan secara sembarangan. Masyarakat sekitar hutan cenderung memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan cara yang tidak baik. Tidak baik disini artinya, mengambil sumber daya hutan dengan cara merambah. Merambah yang dilakukan masyarakat disini yaitu menebang pohon-pohon ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam hutan tanpa memperbaiki

hutan itu kembali. Merambah secara sembarangan jelas memiliki makna yang negatif bagi hutan.

Pengetahuan yang rendah mengenai pengelolaan hutan yang ada, juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mengelola hutan yang baik dan benar. Dari kegiatan merambah hutan secara sembarangan yang diperbuat oleh masyarakat sekitar hutan, maka timbulah masalah kerusakan hutan. Padahal hutan adalah salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, dan tumbuhan. Lingkungan menjadi penentu bagaimana makhluk hidup tersebut berkembang di dalam nya. Lingkungan menjadi tempat untuk segala bentuk kegiatan makhluk hidup di dalamnya.

Selanjutnya, hasil penelitian Rosalia, dkk (2011) menyatakan fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus justru mengecewakan, teknis pelaksanaan Hutan kemasyarakatan belum banyak diketahui masyarakat, kurang intensifnya sosialisasi tentang Hutan kemasyarakatan terutama masalah teknis pelaksanaan yang berakibat pada kurang *pahaminya masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban atas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan kemasyarakatan*, kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan dengan yang tidak memiliki izin, aturan kelompok kurang efektif, terindikasi adanya oknum-oknum aparat */backing* bagi perambah untuk mencari keuntungan dengan cara memberikan modal kepada masyarakat menggarap hutan lindung. Untuk itu sangat penting dilakukan penelitian ini dengan maksud untuk :

(i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/meningkatkan peran ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh kelompok tani hutan kemasyarakatan, agar tercipta ketahanan pangan

(ii) Mendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas sekaligus untuk melakukan penguatan kelembagaan (khususnya pada kelompok-kelompok tani di lokasi penelitian ini) yang relevan dalam melakukan kegiatan *pemberdayaan* dengan bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan dengan prinsip keseimbangan

fungsi ekologis dan fungsi sosial subsisten masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hutan kemasyarakatan.

***Luaran dan kontribusi dari penelitian ini adalah***

1. Menghasilkan Model Pemberdayaan Masyarakat lokal (naskah akademik sebagai rekomendasi kebijakan kepada Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian ini) melalui formulasi strategi pengembangan peran ekonomi masyarakat lokal ( pengembangan peran ekonomi kelompok tani Hkm) sebagai kearifan ***solusi mengentaskan kemiskinan*** di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus tepatnya di Pekon Teratas (kabupaten Tanggamus) dan Pekon Mulya Jaya (kabupaten Lampung Tengah) yang diharapkan dapat menjadi ***pilot project*** pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional/Internasional

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ROAD MAP PENELITIAN**

#### **2.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan (Hkm)**

Hutan Kemasyarakatan (menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007) *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

#### **2.2 Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung**

Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2005) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan kemasyarakatan (Hkm) *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010.

### 2.3 Upaya yang Dilakukan dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pengembangan Hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Dinas Kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah kabupaten relatif sama (Tabel 1). Bentuk upaya/inisiatif yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan pembinaan (kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) kepada kelompok masyarakat dan pemberian izin pengelolaan.

Tabel 1. Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pelaksanaan Hutan kemasyarakatan

Kabupaten/Kota	Bentuk Upaya/Inisiatif	
	Pemerintah /Kehutanan	Masyarakat/Kelompok
<b>Bandar Lampung</b>	Sosialisasi tentang kebijakan Hkm Penyuluhan teknis kehutanan	Pembentukan kelompok Mengadakan pertemuan kelompok Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan
<b>Lampung Selatan</b>	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Bantuan bibit kepada kelompok Mengikuti perkembangan Hkm melalui Forum Hkm Pemberian izin Hkm pada masyarakat	Pembentukan kelembagaan kelompok Penanaman bibit kawasan hutan lindung Mengikuti penyuluhan Mengajukan izin pengelolaan hutan Mengadakan pertemuan intern kelompok
<b>Tanggamus</b>	Sosialisasi program Hkm Pendampingan kelompok (kurang intensif) Mengikuti perkembangan Hkm melalui forum Hkm Pemberian izin Hkm kepada masyarakat Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan	Pembentukan kelembagaan kelompok Tani Hkm Mengajukan permohonan tersedianya fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping indepeden yang dapat memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin Hkm Mengadakan pertemuan kelompok
<b>Lampung Tengah</b>	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Pembinaan kelompok (kurang intensif) Pembentukan tim Satgas pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan Bantuan bibit pada kelompok	Pembentukan kelompok Pembuatan aturan kelompok Pembuatan rencana pengolahan lahan Mengajukan permohonan akan fasilitator lapang Pertemuan kelompok secara berkala Mengajukan izin Hkm bagi kelompok baru

		Studi banding kelompok pengelola hutan
<b>Lampung Timur</b>	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian, PU, pengairan, BPN	Mengikuti penyuluhan Pembentukan kelembagaan kelompok Mengajukan izin Hkm Penanaman bibit di kawasan hutan
<b>Lampung Utara</b>	Identifikasi masyarakat di kawasan hutan lindung Bantuan bibit pada masyarakat pengelola hutan lindung Sosialisasi program Hkm Pembinaan kelompok Hkm Pemberian izin pemungutan HHBK	Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan/kelompok Hkm Mengajukan permohonan fasilitator lapang yang akan memfasilitasi pengajuan izin Hkm Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah Mengadakan penyemaian bibit swadaya
<b>Lampung Barat</b>	Sosialisasi program Hkm dan pemberian izin Hkm Pembinaan rutin kawasan hutan lindung	Pembentukan kelompok Hkm Pertemuan kelompok Pengamanan hutan yang masih ada Pengajuan izin Hkm
<b>Way Kanan</b>	Sosialisasi program Hkm	Pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin Hkm

Sumber: Data diolah, Watala Lampung

## 2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan menurut Anwas (2014:48), berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan menurut Djohani dalam Anwas (2014:49), adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport dalam Anwas (2014:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

## **2.5 Tujuan Pemberdayaan**

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015:111), meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan Aksesibilitas (*better accesibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas

8. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## **2.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Menurut Paulangan (2009) Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (*right of*




*access*) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (*right of withdrawal*), dan hak pengelolaan (*right of management*), (c) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (*players of the game*), kontrol (*control*), insentif, dan kebutuhan(*needs*).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat *mikro*, *mezzo*, dan *makro*. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami hambatan eksternal pada struktur *mezzo* dan *makro*. Struktur *mezzo* yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah *regional* setingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional (Hikmat 2001). Dalam hal ini proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk "membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan dukungan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam nmenyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

**ROAD MAP PENELITIAN digambarkan sebagai berikut:**



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- (i) Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat lokal melalui kebijakan pengembangan kelompok tani hutan kemasyarakatan di Pekon Teratas Kabupaten Tanggamus dan Pekon Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang diharapkan dapat menjadi *pilot project* Kabupaten lainnya di Propinsi Lampung
- (2) Sebagai strategi membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagai kearifan solusi pengentasan kemiskinan dan mengurangi intensitas perambahan kawasan hutan lindung register 30 Guniung Tanggamus dan Pekon Margajaya Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi lokasi penelitian ini
- 2) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten setempat (berupa naskah akademik/*legal draft model kebijakan pengembangan kelompok tani hutan kemasyarakatan*) melalui penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang ada.
- (3) Publikasi hasil penelitian pada Jurnal terakreditasi nasional/internasional

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan fungsi kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Hkm) dengan tetap mematuhi pengaturan atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapang dan aktifitas di laboratorium. Penelitian lapang akan dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan terhadap kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) di kawasan register 30 Gunung Tanggamus Kecamatan Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Pekon Teratas. dan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah serta di Kecamatan Selagai Lingga, (Pekon Muara Jaya). Aktifitas penelitian di laboratorium antara lain berupa kegiatan *brainstorming* diantara tim peneliti yang berasal dari lintas jurusan di lingkungan Fisip Universitas Lampung, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, pembagian tugas tim peneliti, penyelesaian laporan akhir penelitian serta pemuatan naskah hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi.

#### **4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, tipe penelitiannya dipilih tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang.

#### **4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus dan (2) kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) di kawasan register 30 Gunung Tanggamus Kecamatan Kota Agung Utara, tepatnya di Pekon Teratas. dan (3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Tengah serta (4) Kecamatan Selagai Lingga, (tepatnya di Pekon Muara Jaya)

### 4.3 Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan masyarakat tani hutan kemasyarakatan melalui kebijakan pengembangan kelompok tani Hkm dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagai kearifan solusi pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung

2. Penguatan fungsi kelembagaan kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan yang saling bersinergi di Kabupaten Tanggamus, Pekon Teratas dan di Kabupaten Lampung Tengah, Pekon Margajaya untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil tanpa merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip hutan lestari melalui pengaturan hak-hak atas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan kemasyarakatan

### 4.4 Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pola hubungan interaksi antara Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat lokal khususnya kelompok tani hutan kemasyarakatan antara lain dengan tersedianya tenaga pendamping/fasilitator lapang dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan program hutan kemasyarakatan di kawasan register 30 Kabupaten Tanggamus (Pekon Teratas) dan di Pekon Muara Jaya, Kecamatan Selagai Lingga (Kabupaten Lampung Tengah) maka data primer diperoleh melalui *key informan* yang berkompeten dengan kajian penelitian ini yaitu :

*Key Informan/nara sumber* yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kompetensinya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Tengah, Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) Kecamatan Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah, Ketua Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan Lindung (KPPHL) Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Selagai Lingga serta masyarakat di sekitar kawasan

hutan lindung register 30 serta di pekan Muara Jaya Kabupaten Lampung Tengah yang dipilih secara *purposive*

Sebagai data sekunder, akan digunakan pula dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan arsip-arsip yang berkaitan dengan substansi/kajian penelitian

#### **4.5 Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data ini akan dibantu dengan menggunakan instrumen penelitian, antara lain:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan alat panca indra melakukan pengamatan dan pencatatan secara seksama terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.
2. Perangkat penunjang lainnya seperti: pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat terbuka (tidak rinci) dan catatan-catatan lapangan (*field note*) dan alat bantu yang lain (*recorder*, buku catatan, pensil, kamera, dan lain-lain).


#### **4.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada *key informan*, studi dokumentasi dan observasi lapang.

#### **4.7 Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):



Gambar1:  
Proses Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman (Milles and Huberman, terjemahan: 1992)

1. Reduksi Data (*reduction data*), yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan *tahap* reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.
2. Penyajian Data (*data display*), yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Data yang diperoleh akan disajikan baik dalam bentuk gambar atau kutipan-kutipan wawancara maupun deskripsi hasil observasi.
3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

#### **4.8 Teknik Keabsahan Data**

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) maka peneliti melakukan *triangulasi*, dan teknik analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan (Moleong, 2005)



## **BAB V**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus**

Sejarah perkembangan daerah Tanggamus menurut catatan yang ada diawali pada tahun 1989 pada saat Belanda mulai masuk Kota Agung yang pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang *Kontroller* yang memerintah di Kota Agung. Masing-masing Marga dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa kampung. Pada tahun 1944 berdiri pemerintahan Kecamatan dan Kawedanaan, dan pada tahun 1953 berdiri pula pemerintahan negeri sekaligus menghapus pemerintahan adat. Pada saat pemerintahan Kawedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak, dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung.

Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104 derajat 18' - 105 derajat 12' bujur Timur dan antara 5 derajat 05' - 5 derajat 56' lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus bagian Barat semakin condong mengikuti lereng bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah Teluk yang besar yaitu Teluk Semaka. Di Teluk Semaka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antara pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

Batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah daratan 2.855,46 km persegi ditambah luas wilayah laut seluas 1.799,50 km persegi di sekitar Teluk Semaka, dengan panjang pesisir 210 km, topografi wilayah darat bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2115 meter.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa potensi sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain: pertambangan emas, granit, batu pualam atau marmer. Di samping itu terdapat pula sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik alternatif.

## 5.2 Gambaran Umum Kondisi Hutan Kabupaten Tanggamus

Luas Hutan Negara di Kabupaten Tanggamus menurut data administratif Kabupaten Tanggamus adalah seluas **155.226,35 Ha**, terdiri dari:

1.	Perintian Batu Register No: 21	:	2.780,24 Ha
2.	Way Waya Register No: 22	:	4.777,00 Ha
3.	Pematang Tanggang Register No: 25	:	3.380,00 Ha
4.	Serkung Peji Register No: 26	:	673,90 Ha
5.	Pematang Sulah Register No: 27	:	8.862,36 Ha
6.	Bukit Neba Register No: 28	:	13.419,85 Ha
7.	Gunung Tanggamus Register No: 30	:	15.060,00 Ha
8.	Pematang Araham Register No:31	:	1.505,00 Ha
9.	Bukit Rindingan Register No:32	:	6.960,00 Ha
10.	Kota Agung Utara Register No:39	:	84.463,00 Ha
11.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan / SS.I Register No: 49	:	10.220,00 Ha
12.	Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan	:	3.125,00 Ha

Menurut fungsinya hutan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

a.	Hutan lindung	141.881,35 Ha
b.	Hutan Suaka Margasatwa	10.220 Ha

c. Cagar Alam Laut BukitBarisanSelatan 3.125 Ha

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tanggamus saat ini adalah **100.468,45**

Ha. Ditinjau dari status pengusahaan perkebunan Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

Perkebunan Rakyat : 97.636,67 Ha

Yang tersebar antara lain :

- Kecamatan Gading Rejo	:	1.611,03 Ha
- Kecamatan Pringsewu	:	848,50 Ha
- Kecamatan Sukoharjo	:	3.710,75 Ha
- Kecamatan Adiluwih	:	1.330,45 Ha
- Kecamatan Pugung	:	7.197,00 Ha
- Kecamatan Pagelaran	:	4.614,00 Ha
- Kecamatan Talang Padang	:	4.838,75 Ha
- Kecamatan Sumberejo	:	2.810,50 Ha
- Kecamatan Pulau Panggung	:	12.534,35 Ha
- Kecamatan Ulu Belu	:	9.454,00 Ha
- Kecamatan Kota Agung	:	5.714,44 Ha
- Kecamatan Pematang Sawa	:	3.116,00 Ha
- Kecamatan Wonosobo	:	5.769,15 Ha
- Kecamatan Cukuh Balak	:	16.753,00 Ha
- Kecamatan Pardasuka	:	6.897,00 Ha
- Kecamatan Semaka	:	3.461,75 Ha
- Kecamatan Kelumbayan	:	6.088,45 Ha

Kondisi umum daerah saat ini jika ditinjau dari pelaksanaan tugas yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, antara lain:

1. Kondisi fisik kawasan hutan di Kabupaten Tanggamus sebagian besar telah mengalami kerusakan yang cukup parah yang telah berlangsung cukup lama yang disebabkan oleh adanya perambah hutan, kebakaran hutan, pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.

2. Belum tersedianya data base mengenai karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai dasar perencanaan dibidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembagian wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang belum tertata, sehingga menyebabkan kinerja apatur tidak maksimal.
4. Data tahun 2001 menunjukkan kerusakan hutan lindung mencapai 65% dengan jumlah perambah hutan mencapai  $\pm$  3630 KK menyebabkan fungsi dan potensi hutan semakin menurun.
5. Selain itu banyak tuntutan/klaim masyarakat terhadap kawasan hutan yang ada yang disertai dengan pendudukan kawasan dan perusakan terhadap aset yang ada dalam kawasan hutan.
6. Batas-batas kawasan hutan (patok batas) banyak yang tidak terpelihara dan berpindah tempat, sedangkan upaya pemeliharaan batas dan rekonstruksi sangat terbatas.
7. Sebagian areal kawasan hutan telah menjadi desa-desa definitif atau bagian dari desa definitif yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum.
8. Upaya reboisasi/rehabilitasi kawasan hutan masih kurang berhasil karena sebagian besar areal yang direhabilitasi adalah kebun-kebun kopi masyarakat, sehingga tanaman reboisasi yang telah berhasil banyak ditebang kembali untuk memelihara/membuat kebun kopi baru.
9. Kerusakan hutan berakibat pada banyaknya gangguan satwa-satwa liar yang habitatnya sudah tidak mendukung lagi.
10. Areal perkebunan besar Negara maupun swasta banyak diklaim oleh masyarakat dan sebagian aset telah dirusak. Disamping itu pada kebun-kebun rakyat masih banyak didominasi oleh tanaman tua dan kurang terpelihara.
11. Komoditas ekspor perkebunan masih didominasi oleh bahan baku primer dan belum mengarah pada komoditas yang memenuhi

permintaan pasar dunia dalam bentuk hasil olahan pabrik (agroindustri) dan produk sampingannya.

12. Posisi tawar (*bargaining position*) petani dipedesaan sangat rendah, sehingga transaksi harga lebih banyak ditentukan pembeli.
13. Ketidaklangsungan usaha perkebunan bagi petani yang disebabkan oleh ketidakpastian harga dan jaminan pemasaran merupakan salah satu hambatan pengembangan perkebunan rakyat.
14. Kemampuan modal petani sangat terbatas, sehingga kemampuan petani untuk menerapkan teknologianjuran menjadi rendah.
15. Sebagian sumber daya manusia pengelola hutan dan kebun masih belum professional.
16. Sarana dan prasarana kantor dinas yang belum lengkap sehingga mempengaruhi kinerja staf dan pegawai.
17. Sarana prasarana pengelolaan hutan dan kebun masih sangat terbatas.
18. Produktivitas atau produksi persatuan luas masih belum mencapai produktivitas potensial.
19. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kehutanan dan perkebunan masih rendah.

### **5.3 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan Hutan di Kabupaten Tanggamus.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus telah menetapkan kebijakan umum, strategi dan program dalam rangka pencapaian kondisi yang diinginkan, antara lain:

1. Kondisi fisik kawasan hutan di Kabupaten Tanggamus minimal tutupan lahan 80% dari luasan total melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan perambah hutan, pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan pencurian kayu (*Illegal Logging*) dan hasil hutan lainnya.

2. Tersedianya data base mengenai karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai dasar perencanaan dibidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembagian dan penataan wilayah kerja UPTD-PPHPR.
4. Berjalannya kegiatan pemantapan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
5. Terpeliharanya batas-batas kawasan hutan (patok batas) melalui upaya rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan.
6. Berhasilnya reboisasi/rehabilitasi kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.
7. Tersedianya habitat bagi satwa-satwa liar.
8. Tertatanya areal perkebunan besar Negara maupun swasta.
9. Terlaksananya peremajaan pada kebun-kebun rakyat masih banyak didominasi oleh tanaman tua dan kurang terpelihara.
10. Berubanynya orientasi pasar komoditas ekspor perkebunan kearah produk jadi dan produk sampingannya sesuai pasar internasional.
11. Posisi tawar (*bargaining position*) petani dipedesaan yang tinggi, sehingga transaksi harga tidak ditentukan pembeli.
12. Terdapatnya kepastian harga dan jaminan pemasaran bagi kelangsungan usaha perkebunan.
13. Meningkatnya kemampuan modal petani dan dilaksanakannya penerapan teknologi anjuran.
14. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia pengelola hutan dan perkebunan.
15. Sarana dan prasarana kantor dinas yang lengkap.
16. Tersedianya sarana prasarana dalam pengelolaan hutan dan kebun.
17. Produktivitas atau produksi persatuan luas yang optimal.
18. Meningkatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kehutanan dan perkebunan.

#### **5.4 Interaksi yang Telah Berjalan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus**

Semangat untuk percepatan *Program Community Base Forest Management (CBFM)* melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah *dukungan politis legislatif* di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Dinas Kehutanan saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi *komitmen* bersama, yakni:

1. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya

2. Implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KHT), pemegang izin Hkm dan pihak lain. *Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).*

*Berikut ini hasil wawancara dengan Informan : Bpk Zulhaidir (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus,*

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik*

*Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial* yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan, yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan. Awal pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus sejak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 1999. Terdapat 5 kelompok tani yang memiliki ijin sementara dari Bupati dan mendapatkan ijin resmi sejak tahun 2007.

2. Tujuan utama program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yaitu sesuai dengan *jargon* Kementrian Kehutanan, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

3. Program-program hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus adalah dengan melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan kemasyarakatan dan memperkuat kelembagaannya.

4. Jumlah kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus ada 18 kelompok, dengan lama ijin kelola 35 tahun; dengan melakukan evaluasi per 5 tahun.

5. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit, sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan.

6. Dalam penyusunan program hutan kemasyarakatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus senantiasa melibatkan masyarakat juga pada saat membuat rencana rehabilitasi hutan dan lahan.

7. Ketentuan dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan yaitu berdasarkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan.



8. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.
9. Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit.

### **5.5 Gambaran Umum Kantor Pengelolaan Hutan Lindung VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah**

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 68/Mehut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan harapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama pemegang izin hutan kemasyarakatan (HKm) dapat melaksanakan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya secara optimal (berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan).

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII (Way Waya) dengan luas 24.337 ha. Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi dan tugas dari organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya harus mempunyai *Rencana Pengelolaan* yang merupakan rencana induk penggerak seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, strategi, rencana kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.

Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII oleh Menteri Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah direncanakan segera melaksanakan proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dengan difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung-Bengkulu. Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah dengan pelaksanaan inventarisasi hutan dan penyusunan tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX Lampung – Bengkulu dan didampingi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah agar lebih baik.

Penyusunan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat penting karena hasilnya merupakan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun ke depan dan di harapkan

memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdayahutans sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Penyusunan Tata Hutan ini mengikuti petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi. Penyusunan Tata Hutan meliputi beberapa kegiatan, yakni: a. Pembentukan tim pelaksana b. Penyusunan rencana kerja kegiatan c. Pelaksanaan inventarisasi hutan d. Pengolahan dan analisis data e. Pembagian blok dan petak f. Pembahasan dengan para pihak melalui konsultasi publik g. Penataan batas blok dan petak; h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.

## **5.6 Letak dan Luas Wilayah**

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Way Waya secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dimana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ini terletak dan terbagi pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian dan Kecamatan Selagai Lingga dengan luas kawasan hutan sebesar 24.337 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung.

**Tabel 2 Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan KPHL Way Waya.**

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Kampung/Kelurahan	
				Kampung	Kelurahan
1	Selagai Lingga	Negeri Katon	17.388	13	-
2	Pubian	Negeri Kepadayungan	16.164	19	-
3	Sendang Agung	Sendang Agung	10.889	9	-
	<b>Jumlah</b>		<b>44.441</b>	<b>41</b>	<b>-</b>

*Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2014*

### **5.7 Aksesibilitas Kawasan**

Aksesibilitas ke batas kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menuju Ibu Kota tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sarana perhubungan darat yang menghubungkan ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan dan kampung-kampung dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Jalan darat yang ada berupa jalan beraspal dan dapat dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Dengan demikian mobilisasi penduduk dari kampung-kampung ke ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan di akses ke dalam kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya hanya bisa ditempuh oleh kendaraan roda dua.

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **6.1 Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Tanggamus**

Kebijakan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. *Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengamanan Hutan;*
4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
5. Peningkatan Produktivitas Usaha Perkebunan Melalui Pengembangan Tanaman dan Usaha Agribisnis Perkebunan;

Peningkatkan nilai produk usaha perkebunan melalui peningkatan mutu hasil olahan, peningkatan akses pasar, pengembangan teknologi dan pengembangan kemitraan antara swasta, pemerintah dan masyarakat

#### **6.2 Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)**

Kebijakan hutan kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek ujicoba, di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Tahun 2007 adalah tahun pencanangan nasional Hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat, selain hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan

hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. *Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm)* diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Hutan kemasyarakatan diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.

Masyarakat yang melaksanakan kebijakan hutan kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan kemasyarakatan tidak hanya berkembang sebagai pelaksana program penyelamat hutan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Program hutan kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan adalah kesenjangan sumberdaya masyarakat, fasilitator dan pendanaan. Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan termasuk kebijakan hutan kemasyarakatan.

**Tabel 3. Daftar Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung**

No	Lokasi	Nama KTH	Luas	No/Tgl.SK Penetapan Area Kerja	No/Tgl SK IUPHkm
1.	<b>Kabupaten Tanggamus</b>		2.547,22		
	Ds. Datarajan Kec. Ulu Belu	KPPM	593,58	SK 433/Menhut- II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.333/23/03/2007/12/ 2007
	Ds. Payung Kec. Kota Agung	Koprasi Sumber Rejeki	499,56	SK 433/Menhut- II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.334/23/03/2007/12/ 2007 Tanggal 01/12/2007
	Ds.Datarajan Kec. Ulu Belu	Koprasi Harapan Sentosa	300	SK 433/Menhut- II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.335/23/03/2007/12/ 2007 Desember 2007
	Ds. Napal Kec. Bulok	Gapokta n Hkm	475,71	SK 433/Menhut- II/2007 Tgl 10 Des 2007	B336/23/03/2007/12/ 2007 Tanggal 01/12/2007
2.	Kabupaten		1.200		

	Lampung Utara				
	Ds. Suka Mulya, Kec Tanjung Raja	Koprasi Karya Maju	1.200	SK 435/Menhut-II/2007 tgl 10 Des 2007	B.443/2007 tanggal 10 Desember 2007
3.	Kabupaten Lampung Barat		1.970.72		
	Ds. Tribudi Syukur Kec. Sumber Jaya	KTH Bina Wana	645	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1454/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007
	Ds. Simpang Kec. Sumber Jaya	KTH Mina Wana Lestari	260,76	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1453/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007
	Ds. Gunung Terang Kec. Way Tenong	KTH Rigis Jaya II	205,92	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1452/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007
	Ds. Sampang Sari Kes. Sumber Jaya	KTH Setia Wana Bhakti	259,04	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1451/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007
	Ds. Lambak Jaya Kec. Sumber Jaya	KTH Rimba Jaya	600	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1450/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007
	Jumlah		5.717,94		

Sumber: *www. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung*

#### 6.4 Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus

Sejak digulirkan pada tahun 1990-an, sampai dengan puncak pencangan Nasional pada tahun 2007, Hutan kemasyarakatan (Hkm) merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan pola Kemitraan. Di beberapa lokasi di Provinsi Lampung, penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pola

penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Program Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu upaya menyelamatkan hutan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat lewat Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PSDABM). Para kelompok masyarakat yang diberi hak mengakses dan mengelola Sumber Daya Hutan diberikan tanggungjawab untuk melestarikan hutan. Dalam konteks ini peran para pendamping/fasilitator lapang tinggal dan menetap di kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Mereka melakukan diskusi/*FGD* dan belajar bersama dengan masyarakat untuk mengelola hutan dengan baik. Hutan kemasyarakatan di maksudkan untuk pengembangan kapasitas dan memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat inilah sangat dibutuhkan komitmen para pihak dan perlu dikembangkan untuk pelaksanaan program Hutan kemasyarakatan (Hkm) di masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan program Hutan kemasyarakatan (Hkm) bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang di syatkan. Hutan kemasyarakatan kemudian tidak berkembang hanya sebagai program penyelamatan hutan, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran. Program Hutan kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum kendala dalam pelaksanaan fasilitasi program Hutan kemasyarakatan adalah ketersediaan dan skema pendanaan serta kesenjangan kapasitas sumber daya masyarakat, fasilitator dan Pemerintah. Kendala dan



keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan, termasuk program Hutan kemasyarakatan. Namun optimisme itu tetap ada bahwa program Hutan kemasyarakatan dapat menjadi sarana penguatan dan peningkatan kapasitas, keberdayaan dan potensi masyarakat.

Adapun dasar kebijakan penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan (Hkm) di Kabupaten Tanggamus, mengacu pada *Undang-Undang* dan *produk hukum* yang berkenaan dengan hutan kemasyarakatan, yaitu :

**Tabel 4. Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan (hutan kemasyarakatan) dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan**

No	Produk Hukum	Tentang
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan
8.	UU RI No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Hutan
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10	PP Menhut No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan
11	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan
12	PP Menhut RI No.P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

13	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.52/Menhut-II/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
14	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.334/23/03/2007	Pemberian Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Koperasi Sumber Rejeki, Pekon Payung
15	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.335/23/03/2007	Pemberian Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Hutan Kemasyarakatan (KPPM) Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu
16	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.264/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Margo Rukun
17	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.263/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Muda
18	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.262/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Mandiri Lestari
19	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.260/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani Hijau Makmur
20	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.265/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kel Tani Bina Wana Jaya II
21	Keputusan Bupati Tanggamus No.B.266/39/12/2009	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gab Tani Bina Wana Jaya I
22	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Penetapan Areal kerja Hkm Gapoktan Beringin Raya Pekon Talang Berir Kec Pulau Panggung Reg 30
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 30 Gapoktan Mulya Agung, Pekon Sidomulyo Kec Semaka
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-	Gapoktan Tulung Agung, Pekon Talang Asah Kec Semaka

	II/2013	
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Hutan Lestari Pekon Gunung Doh Kec Bandar Negeri Semuong
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Tunas Jaya Pekon Atar Lebar Kec Bandar Negeri Semuong
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Bakti Mandiri Kec Ulu Belu
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Wana Binangkit Kec Kota Agung Barat
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Sinar Mulya Kec Ulu Belu
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Rimba Jaya Kec Ulu Belu
	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 886/Menhut-II/2013	Gapoktan Sumber Makmur Kec Ulu Belu Register 30

**Tabel.5 Daftar Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2007-2010**

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah KK Petani	Luas Areal (Ha)	Status Izin
1.	1999	1	200	400	Sementara
2.	2007	5	2.015	2.570	Definitif
3	2008	9	-	12.905,05	Sedang diajukan
4.	2010	14	23.000	12.061,30	Penetapan Areal Kerja Hkm oleh Menhut RI

Pada tahun 2008, dari Kabupaten Tanggamus mengajukan usul izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan sebanyak 9 kelompok tani dengan luas keseluruhan areal 12.905,05 hektar yang lokasinya tersebar pada kawasan hutan lindung register 21, register 27, register 30, register 32 dan register 39. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: 522/4111/39 tanggal 14 Juli 2008. Dari 9 kelompok Hutan kemasyarakatan yang diajukan izinnnya, hingga tahun 2009 baru 8 kelompok yang telah diverifikasi lokasinya oleh Departemen Kehutanan dengan luas 10.781 hektar. Diantaranya adalah Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur di Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, yang sedang mengajukan Izin Pengelolaan Hutan kemasyarakatan (HPHKm) kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus.

Sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Tanggamus telah terdapat 14 kelompok tani Hutan Kemasyarakatan yang telah memperoleh izin pengelolaan HKm, sedangkan 6 kelompok tani HKm sedang dalam proses pengajuan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tanggal 22 April 2010, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 751/Menhut-II/2009 menetapkan Kawasan Hutan Sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan, di Kabupaten Tanggamus seluas 12.061,30 hektar.

Sedangkan 2 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) lainnya yaitu Gapoktan Rimba Jaya Kec Ulu Belu dan Gapoktan Sumber Makmur Kec Ulu Belu Reg 30 sedang melakukan Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal. Selanjutnya pada tahun 2013 terdapat 8 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendapat izin pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) yaitu Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel.6 Daftar Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus wilayah KPHL Kota Agung Utara dan Gunung Tanggamus**

No	Nama Kelompok	Surat Keputusan	Jumlah	Luas	Keterangan
1	KPPM Pekon Datarajan Kec Ulu Belu Reg 30 dan 32	SK.B.313/KWL 4/Kpts 2000 SK Bupati Tanggamus No. 333/23/03/2007	11 kelompok 33 KK	593,58 ha	Sudah ada izin tetap 35 tahun
2	Kelompok Tani Harapan Sentosa	SKB 162/Hutbun/Hk/2001	9 kelompok 273 KK	300,00	Sudah ada izin tetap 35 tahun
3	Kelompok Tani Sumber Rejeki Pekon Payung Kec Kota Agung Reg 30	SKB 434/KWL.4/Kpts/2001 No B.334/23/03/2007	7 kel 275 KK	499,56	Sudah ada izin tetap 35 tahun
4	Kop Bun Margo Rukun Pekon Ngarip Kec Ulu Belu	SKB.264/Hutbun/39/12/2009	6 kel 282 KK	1428,70	Sudah ada izin tetap 35 tahun
5	Gapoktan Bhakti Makmur Pekon Teratas Kec Kota Agung reg 30	SK.B.259/39/2009	11 kel 565 KK	856,60	Sudah ada izin tetap 35 tahun
6	Gapoktan Karya Tani Pekon Penantian Ulu Belu Reg 39 dan 32	SK B.261/39/12/2009	653 KK	1.977,60	Sudah ada izin tetap 35 tahun
7	Gapoktan Beringin Raya Pekon Talang Berir Kec	No. 886/Menhut-II/2013	446 KK	907,78	Penetapan Areal kerja Hkm

	Pulau Panggung Reg 30				
8	Gapoktan Mulya Agung Pekon Sidomulyo Kec Semaka	No. 886/Menhut-II/2013	961 KK	1662,64	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
9	Gapoktan Tulung Agung Pekon Talang Asah Kec Semaka	No. 882/Menhut-II/2013	926 KK	1.046,73	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
10	Gapoktan Hutan Lestari Pekon Gunung Doh Kec Bandar Negeri Semuong	No. 885/Menhut-II/2013	171	385,11	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
11	Gapoktan Tunas Jaya Pekon Atar Lebar Kec Bandar Negeri Semuong	No. 889/Menhut-II/2013	584	1264,72	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
12	Gapoktan Bakti Mandiri Kec Ulu Belu	No. 884/Menhut-II/2013	421	563,75	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
13	Gapoktan Wana Binangkit Kec Kota Agung Barat	No. 81/Menhut-II/2013	217	289.14	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 30

14	Gapoktan Sinar Mulya Kec Ulu Belu	No. 80/Menhut-II/2013	701	1.013	Penetapan Areal kerja Hkm Reg 39
15	Gapoktan Rimba Jaya Kec Ulu Belu		832	1600,00	Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal
16	Gapoktan Sumber Makmur Kec Ulu Belu Reg 30		550	1300,00	Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal

Sedangkan 2 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) lainnya yaitu Gapoktan Rimba Jaya Kec Ulu Belu dan Gapoktan Sumber Makmur Kec Ulu Belu Register 30 sedang melakukan Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal

**Tabel 7 Daftar Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus wilayah KPHL Kota Agung Utara dan Gunung Tanggamus Tahun 2014 yang telah mendapat Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

No	Nama Kelompok	Surat Keputusan	Jumlah	Luas	Keterangan
1	Gapoktan Sidodadi	No.8.464/34/II/2014 Tanggal 30-12-2-14	391 KK	2,306 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
2	Gapoktan Sinar Harapan	No.B.467/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	468 KK	4,834 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
3	Gapoktan Kelumbayan Maju	No.B.462/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	802 KK	1,910 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
4	Gapoktan Lestari Jaya	No.B.472/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	556 KK	665 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
5	Gapoktan Beringin	No.B.465/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	331 KK	871 ha	IUPHKm Bupati

	Jaya				Tanggamus
6	Gapoktan Wira Karya Sejahtera	No.B.466/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	904 KK	4,305 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
7	Gapoktan Mulya Agung	No.B.459/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	961 KK	1,473 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
8	Gapoktan Tulung Agung	No.B.463/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	844 KK	902 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
9	Gapoktan Karya Tani Sejahtera	No.B.470/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	995 KK	3,382 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
10	Gapoktan Hutan Lestari	No.B.475/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	171 KK	382 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
11	Gapoktan Tunas Jaya	No.B.474/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	584 KK	1,388 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
12	Gapoktan Bakti Mandiri	No.B.476/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	421 KK	473 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
13	Gapoktan Wana Jaya	No.B.471/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	801 KK	1,507 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
14	Gapoktan Sinar Mulya	No.B.461/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	263 KK	917 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
15	Gapoktan Mahrdika	No.B.468/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	1,141 KK	2,340 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
16	Gapoktan Kuyung Jaya	No.B.469/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	1,044 KK	1,514 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
17	Gapoktan Wana Binangkit	No.B.473/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	106 KK	288 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
18	Gapoktan Maju Jaya	No.B.460/34/II/2014 Tanggal 30-12-2014	265 KK	887 ha	IUPHKm Bupati Tanggamus
19	Gapoktan Rimba Jaya		832 KK	1,600 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)



20	Sumber Abadi			550 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
21	Wana Arba Lestari			1,000 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
22	Wana Tani Lestari		483 KK	3,091 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
23	Sinar Petir				*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
24	Trisno Wana Jaya		482 KK	1,081,90 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
25	Citra Lestari		694 KK	955 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)
26	Wana Jaya		489 KK	679 ha	*(Pelaksanaan Pengukuran dan Penyusunan Proposal Dalam Prpses)

## **6.5 Faktor-faktor yang Mendukung Pentingnya Jalinan Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pemanfaatan Pengelolaan Hutan kemasyarakatan**

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 6 (enam) faktor yang mendukung terjadinya suatu jalinan interaksi yaitu :

a. Faktor imitasi

Sebuah tindakan sosial yang cenderung menirukan tingkah laku dan sifat seseorang, imitasi juga tidak hanya sekedar menirukan saja, tetapi mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, di mana masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan tentang hutan kemasyarakatan

b. Faktor identifikasi

Faktor yang cenderung menirukan semua yang ada pada pihak lain agak terlihat sama. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, di tinjau dari faktor identifikasi, masyarakat hanya menirukan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah, bukan meniru gaya pemerintah dalam memimpin

c. Faktor sugesti

Faktor sugesti merupakan faktor pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu.

Dalam interaksi yang terjadi pada masyarakat pengelola Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor sugesti sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi masyarakat pengelola Hkm. Pada tahap sosialisasi program Hkm misalnya, pada sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan program Hkm dan tidak berminat mengikuti program ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi anggota masyarakat lainnya yang juga belum memahami tentang program Hkm ini

d. Faktor motivasi

Faktor motivasi merupakan dorongan atau pengaruh positif yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, faktor motivasi merupakan faktor yang sangat penting yakni motivasi dari pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat pengelola Hkm untuk selalu mengelola hutan secara bijaksana sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, hutan lestari, masyarakat sejahtera tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri.

e. Faktor simpati

Faktor simpati merupakan rasa ketertarikan dari satu pihak kepada pihak lain didasari oleh keinginan-keinginan bekerjasama dengannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus

f. Faktor empati

Ditinjau dari faktor empati, pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selalu siap membantu masyarakat berkenaan dengan pengelolaan program Hkm ini, karena sesuai dengan tujuannya, program Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana sesuai spirit program Hkm, hutan lestari masyarakat sejahtera.

## **6.6 Kerjasama yang Dilakukan Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kebijakan hutan kemasyarakatan (Hkm) mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumber daya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang

mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan

Pendampingan/fasilitasi kepada kelompok tani hutan kemasyarakatan dalam penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan BPDAS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut memuat agenda kegiatan sebagai berikut

#### **6.7 Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)**

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, kebijakan hutan kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek ujicoba, di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Tahun 2007 adalah tahun penancangan nasional Hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat, selain hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. *Izin*

*Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm)* diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Hutan kemasyarakatan diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.

Masyarakat yang melaksanakan kebijakan hutan kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan kemasyarakatan tidak hanya berkembang sebagai pelaksana program penyelamat hutan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Program hutan kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan adalah kesenjangan sumberdaya masyarakat, fasilitator dan pendanaan. Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan termasuk kebijakan hutan kemasyarakatan.

**Tabel 8. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm Kabupaten Lampung Tengah**

No.	Lokasi Administratif	Nama Gapoktan	Jumlah Anggota Kelompok	Nama Registrasi	IUPHKm
1.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 1	117	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
2.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 2	79	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
3.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 3	93	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
4.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 4	47	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
5.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 5	73	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010

6.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 6	85	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
7.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 7	94	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
8.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 8	54	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
9.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 9	64	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
10.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 10	59	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
11.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 11	72	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
12.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 12	24	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
13.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 13	57	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
14.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 14	70	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
15.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 15	35	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
16.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 16	223	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
17.	Kampung Marga Jaya	Karya Bersama 17	40	Reg. 39 Kota	IUPHKm 2010

	Kec. Selagai Lingga			Agung Utara	
18.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 18	52	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
19.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 19	55	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
20.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 20	109	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
21.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 21	56	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
22.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 22	98	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
23.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 23	71	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010
24.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 24	60	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2016*

Berdasarkan tabel di atas, wilayah administrasi yang masuk dalam wilayah hutan kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Tengah yang telah melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu terdapat di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga. 24 kelompok yang sudah mendapatkan ijin dalam mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) telah mendapat Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sejak tahun 2010, kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) diketuai oleh para ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan) masing-masing wilayah, berbagai jenis tanaman yang terdapat di daerah tersebut yaitu: mahoni, pala, karet, sono keling,

cempaka, petai, jengkol, durian, jati dan meranti. Itulah berbagai macam tanaman yang di tanam oleh kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Dan berikut adalah tabel data hutan kemasyarakatan (HKm) yang belum mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan belum melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm).

**Tabel 9. Data Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Tengah belum mendapat izin usaha pengelolaan Hkm (IUPHKm)**

No.	Lokasi Administratif	Nama Gapoktan	Jumlah Anggota Kelompok	Nama Register
1.	KampungSendang Baru Kec. Sendang Agung	Wana Tekad Mandiri	1129	Reg. 22
2.	Kampung Sendang Asri Kec. Sendang Agung	Wana Agung	172	Reg. 22
3.	Kampung Sendang Mulyo, Sendang Rejo, Sendang Agung. Kec. Sendang Agung	Mulyo Rejo Agung	987	Reg. 22
4.	KampungSendang Retno Kec. Sendang Agung	Kerido Ceroko	474	Reg. 22
5.	Kampung Sendang Asih Kec. Sendang Agung	Inten Aji	574	Reg. 39 22
6.	KampungPayung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur	193	Reg. 39
7.	Kampung Payung Dadi Kec. Pubian	Wana Lestari	271	Reg. 39
8.	Kampung Kota Baru Kec. Pubian	Curup Lestari	431	Reg. 39
9.	KampungMarga Jaya Kec. Selagai Lingga	Menanti 1		Reg. 39
10.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Menanti		Reg. 39
11.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai	Dakum		Reg. 39



	Lingga			
12.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Kukusan		Reg. 39
13.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Seputih Anak		Reg. 39
14.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Seputih Silam		Reg. 39
15.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur V		Reg. 39
16.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur VI		
17.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur VII		
18.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur VIII		
19.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur IX		
20.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur X		
21.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur XI		
22.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur XII		
23.	Kampung Pekandangan Kec. Pubian	Sinar Harapan Jaya	262	Reg. 39
24.	Kampung Tawang Negeri Kec. Pubian	Rimba Jaya	309	Reg. 39

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2017

Dari tabel di atas, mengenai wilayah administratif yang belum melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm), menjadi sebuah masalah karena masyarakat belum antusias dan merasa proses mereka untuk berdaya dari program HKm cukup rumit. Bahkan pada kelompok HKm yang telah melaksanakan program hutan kemasyarakatan HKm, masih ditemukan masalah

bahwa masyarakat masih bergantung terhadap proyek, dengan kata lain bahwa masyarakat belum mengerti proses atau cara agar masyarakat menjadi berdaya. Dan salah satu pegawai Dinas Kehutanan pada bidang pemberdayaan masyarakatnya mengatakan bahwa proses kemandirian yang dirasa paling lambat dilakukan ada di Kampung Marga Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Kenyataannya masih banyak masyarakat di Lampung Tengah belum paham pentingnya program hutan kemasyarakatan (HKm), padahal program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan memperoleh manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal. Sehingga melalui program hutan kemasyarakatan (HKm), akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. Program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masalah berupa perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan.

**Tabel 8. Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan (hutan kemasyarakatan) dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan**

No	Produk Hukum	Tentang
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan
8.	UU RI No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Hutan
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10	PP Menhut No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan

		Pemanfaatan Hutan
11	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan
12	PP Menhut RI No.P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
13	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.52/Menhut-II/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
14	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan	Hutan Kemasyarakatan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016	Perhutanan Sosial

## 6.7 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah

a. Identifikasi dan kajian potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek yaitu *hasil* dan *proses*, pemberdayaan masyarakat yang benar adalah jika proses pemberdayaan dilakukan sepenuhnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, di mulai dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah kepada kelompok masyarakat Kampung Marga Jaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm). Data yang Tim peroleh dari Kasubbag TU UPTD KPHL Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Masalah yang terjadi pada wilayah Register 39 Kabupaten Lampung Tengah mengenai perambahan hutan timbul karena masyarakat sudah terlanjur merambah, kemudian di susunlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan areal hutan sesuai ketentuan yang berlaku yang dinamakan program hutan kemasyarakatan

Program Hutan kemasyarakatan yang dibuat pada tahun 2007 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam implementasinya di mulai dari pendekatan-pendekatan secara persuasif yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, mengajak dan menghimbau masyarakat untuk sadar lingkungan, tidak melakukan perambahan dan mengedukasi masyarakat agar mengetahui kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Setelah melakukan sosialisasi tentang fungsi dan kawasan hutan kemudian juga dilakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat memahami dan mengerti tentang program yang akan dijalani, sehingga pemerintah mengajak dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program Hutan kemasyarakatan.

Kawasan register 39 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, memiliki karakteristik biofisik yang tepat dan berpotensi untuk dilestarikan sebagai salah satu bentuk perlindungan kawasan hutan lindung. Dari kegiatan penghijauan kembali hutan yang gundul, maka akan banyak pepohonan yang tumbuh dan berbuah, sehingga hasil dari pohon berupa buah tersebut yang berpotensi untuk dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan)

#### **b. Penyusunan rencana kegiatan kelompok**

Data yang diperoleh Tim berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya adalah sebagai berikut: “Alternatif terbaik yang diajukan pemerintah kepada kelompok hutan kemasyarakatan (Hkm) yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok itu sendiri. Kapasitas kelembagaan kelompok disini diartikan sebagai bentuk kelembagaan Gabungan kelompok tani (gapoktan). Jadi fungsi struktur kelompok Hutan kemasyarakatan itu harusnya berjalan. Seperti cara ketua kelompok memainkan perannya, begitu juga sekretaris memainkan perannya dengan cara apa, lalu pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam kelompok itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, jika masyarakat sudah paham dengan fungsi hutan itu sendiri, secara otomatis maka kelompok-kelompok tersebut bisa berjalan

sendiri sesuai dengan tujuan program Hutan kemasyarakatan. Selain itu alternatif ketiga, untuk mengatasi masalah hutan yang rusak akibat perambahan dibuatlah sebuah kegiatan yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali di kawasan hutan lindung.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut menanam dan menentukan jenis bibit yang akan ditanam. Saat pemerintah membuat sebuah rencana untuk dijalankan kelompok Hutan kemasyarakatan, pemerintah juga melihat sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan dalam melaksanakan reboisasi. Jika pemerintah merasa Sumber Daya Manusia kurang memadai, pemerintah masih melakukan tahapan pembinaan-pembinaan secara terus-menerus sampai masyarakat paham. Tapi ketika Sumber Daya Manusia nya sudah memadai dan cukup baik, barulah mereka diajak untuk berfikir bersama tentang kegiatan apa yang harus dilakukan di Register 39 Kabupaten Lampung Tengah. Memadai atau tidak memadainya sumber daya masyarakat dilihat dari kelembagaan kelompok tersebut, kalau kelembagaan msayarakat berjalan, maka dalam setiap pertemuan yang dilakukan pemerintah dengan kelompok Hutan kemasyarakatan, masyarakat seharusnya bisa menjabarkan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok itu sendiri, hal ini terkait dengan apa yang telah dilakukan kelompok selama sebulan misalnya.

Kelembagaan itu lebih ke pertemuan rutin kelompok Hutan kemasyarakatan dengan pemerintah, lalu pembukuan yang dibuat kelompok Hutan kemasayarakatan terkait kegiatan yang telah masyarakat kelompok lakukan dan memiliki rencana-rencana kegiatan kelompok sendiri, maksudnya yaitu apapun yang ingin dijalankan dan hal-hal apa yang telah dilaksanakan, tertuang dalam laporan, nah jika hal tersebut telah berjalan maka pemerintah menganggap masyarakat tersebut sudah paham” Selain itu, dalam konteks yang sama tentang rangkaian kegiatan bagi kelompok yang diusulkan oleh pemerintah, pertanyaan lain adalah tentang rencana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah selain alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas :

Rencana pemerintah untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan yang pertama adalah identifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tersebut, di Kampung Marga Jaya terdapat 24 kelompok yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) Karya Bersama. Ke 24 kelompok yang tergabung dalam gapoktan tersebut akan dilihat kapasitas pengurusnya masing-masing. Jika salah satu pengurus dari kelompok tersebut sumber daya manusianya (SDM) nya bagus, maka pengurus itu akan dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik di wilayah provinsi maupun di kementerian kehutanan pusat yang berlokasi di Bogor. Setelah pengurus kelompok telah mengikuti pembinaan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kementerian provinsi dan pusat, pengurus tersebut kemudian menuangkan ide-ide berupa gagasan apa yang harus dibuat di daerah Register 39, yang kemudian akan dijalankan.

Jadi saat itu sifatnya *bottom up*, pemerintah menampung aspirasi dari masyarakat mengenai rencana kegiatan apa yang akan dibuat. Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program hutan kemasyarakatan (HKm) ini diterapkan di kawasan hutan lindung, sudah semestinya kegiatan yang perlu untuk diterapkan adalah menjaga kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan dengan cara menanam tanaman yang berupa kayu-kayuan di kawasan register 39. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tanaman yang ditanam haruslah berupa tanaman kayu-kayuan, seperti: durian, masyarakat boleh memetik buahnya, namun tidak boleh menebang pohonnya.” Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) juga memiliki rencana kegiatan yang disusun melalui musyawarah bersama, yang tertuang dalam dokumen *rencana umum kegiatan kelompok Karya Bersama* dimana di dalam dokumen itu termuat rencana kegiatannya yaitu:

1. Rencana Pengembangan Hasil Hutan Kayu
  - a) Penanaman

- b) Perawatan
- c) Pemungutan
- d) Pembibitan

2. Rencana pengembangan hasil hutan bukan kayu

- a) Penanaman
- b) Pemanenan
- c) Perawatan
- d) Pembibitan

Kegiatan yang tertuang dalam rencana umum kegiatan Hutan Kemasyarakatan kelompok Karya Bersama disusun dan berlaku untuk lima tahun ke depan, khususnya kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman jenis kayu-kayuan di kawasan hutan lindung.”

**c.Penerapan rencana kegiatan kelompok (pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan)**

Bentuk kegiatan kongkrit yang dilakukan kelompok tani Karya Bersama dalam program HKm, di kawasan register 39 Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan adalah reboisasi atau menanam hutan kembali, yakni, persemaian, penanaman dan pemeliharaan

**d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.**

Berikut data yang Tim dapatkan dari Kepala Sub bagian TU UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya :

“Pemerintah masih ikut memantau jalannya kegiatan kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Karena dalam peraturan pemerintah seperti yang tertuang dalam PP. 37 kemudian PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan *me-monitoring*, evaluasi segala macam kegiatan HKm yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun rencana operasional kegiatan. Jadi pemerintah tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena

masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Hutan kemasyarakatan dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah register 39, saat itu juga bukan hanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya yang turun langsung ke lapangan, namun dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan patroli oleh polisi kehutanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi masyarakat yang masih suka merambah secara sembarangan, jadi kalau ada masyarakat yang statusnya adalah perambah akan ditangkap oleh polisi kehutanan dan ada tindak pidana yang jelas.”

Berdasarkan dokumen tata hutan KPHL Unit VII Way Waya menjelaskan bahwa KPHL Unit VII Way Waya terbagi menjadi 3 blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan dan blok pemberdayaan, penjelasannya sebagai berikut :

a. Blok Pemanfaatan

Blok pemanfaatan yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan. Blok yang akan dimanfaatkan oleh KPHL sebagai unit kelolanya adalah seluas  $\pm 18.042$  hektar.

b. Blok Perlindungan

Penetapan blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah sempadan sungai dan bagian dari kawasan hutan yang dianggap memiliki fungsi lindung bagi areal sekitarnya dengan luas  $\pm 5.500$  hektar.

c. Blok Pemberdayaan.

Blok pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di sekitar pemukiman penduduk dengan luas  $\pm 795$  hektar.



## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus maupun di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.

2. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya.

3. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.

#### **7.2 Saran**

*Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah:*

1. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit, sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, sebagai contoh di Kabupaten Lampung Tengah sendiri baru terdapat 24 kelompok yang telah memperoleh izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)

2. Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan

mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. Bandung.
- Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*
- Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2015. *Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten*.
- Departemen Kehutanan 2011. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I Nomor : P.13/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan*
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Bagian Observasi dan Penyuluhan Kehutanan, Kota Agung*
- Irawan. Ade. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka. 2014
- Kagungan, Dian. 2012. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1
- Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province*. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29
- Kusworo, A. 2010. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam : Potret Sengketa Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, Pustaka Latin. Bogor*.
- Kusworo, A. 2005. *Fasilitas Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan PSDHBM. Hasil Penelitian di Lampung Barat, dalam Buletin Kampung, Watala*.
- Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois*

- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. ALFABETA. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Neta, Yulia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung.*
- Norton. D.N. 1980. *The Effective Teaching of Language Arts*. Charles. E. M Company. Columbus, Toronto, Canada.
- P3AE-UI.2000. *Mendampingi Masyarakat Kampung Menyelenggarakan Tertib Pengelolaan Kawasan Hutan: Prosiding Pelatihan Talang Mulya Gunung Betung, Lampung 24-28 Mei 2000*
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan NO. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Rahmat, S. 2005. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Kampung. Watala, Lampung.*
- Sobirin, M. 2006. *Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Komunitas: Jurnal Sosial dan Budaya.*

- Suharjito, D, dkk. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Laporan Penelitian, kerjasama FKKM dan Ford Foundation Yogyakarta.*
- Stevanus, Novrianto. 2012. *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Sumarni, Srie. 2006. *Analisis Manajemen Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Register 19 Gunung Betung) Sosiologi, 8: 12-25*
- Rahmat, S. 2015. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian, Buletin Lampung. Watala, Lampung.*
- Tangga, Mustika. Gusti. 2014. *Implementasi Kebijakan Strategi Pencegahan Tindak Illegal Logging Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Tribun Lampung. 2015. Perambah Di Modali Garap Hutan (Lebih Dari 3000 Perambah Merusak Register 30 Gunung Tanggamus). Berita, 21 Maret 2015*
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung*
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta*
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta*
- Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Gramedia. Jakarta*
- Watala, Lampung. 2010. *Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Bandar Lampung: Kemitraan Partnership*
- Watala, Lampung dan World Agroforestry 2009. *Studi Pendahuluan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung*
- Widya, Wiwit. 2013. *Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Hasil penelitian. Universitas Lampung*
- Wulandari, Christine, 2009. *Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan, Bandar Lampung, Universitas Lampung*

- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Gramedia. Jakarta
- Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Taun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

## LAMPIRAN

### *BIODATA TIM PENELITIAN*

#### I. Identitas Ketua Tim Peneliti

##### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (gelar)	Dr. Benjamin, M.Si
2.	Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Tk. I/ IVb
3.	Jabatan	Lektor Kepala
4.	Jabatan Struktural	Dosen Tetap
5.	NIP/NIK/Identitas lainnya	195604171986031001
6.	NIDN	0017045604
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 17 April 1956
8.	Alamat Rumah	Jl. Jl. Alam Cantik 1 RT 02 RW 02 Way Halim Permai Kec. Sukarame Bandar Lampung 35135
9.	Nomor Telepon/Faks/ HP	082373018917/ 081369053738
10.	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brojonegoro No 1 Gedong Meneng Bandar Lampung
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Alamat e-mail	bensosunila@gmail.com
13.	Mata kuliah yang diampu	1. SSBI 2. Struktur Sosial 3. Teori Sosiologi Klasik 4. Sosiologi Agama 5. Pendidikan Agama Islam 6. Sosiologi Perkotaan

##### B. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Jagiran I Surabaya (1963-1969)  
 b. SMP : SMP N IX Surrabaya (1970-1972)  
 c. SMA : SMA N V IPA Surabaya (1973-1975)  
 d. S-1 sd S-3 :

Nama PT	S-1	S-2	S-3
		Unair Surabaya	UI Jakarta
Bidang Ilmu	Sosiologi	Sosiologi	Sosiologi
Tahun Masuk/Lulus	1979/1983	1987/1991	2011/
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Rehabilitasi Gelandangan suatu studi kasus di	Pengaruh Peralihan Mata Pencarian	Konflik Antar Warga (Studi Kasus Konflik Antar Warga Desa Agom Kecamatan

	Kampung Harapan RW I RT III Desa Kebonsari Kulon Kecamatan Kota Kotamadya Daerah Istimewa Tingkat II Probolinggo	Terhadap Pola Sosialisasi Pada Masyarakat Desa Pinggiran Kota Jakarta Suatu Penelitian Di RW 01 Dusun Palsigunung Desa Tugu Kec. Cimanggis Kab. Daerah Tk II Bogor Jawa Barat	Kaliandadengan Warga DesaBalinuraga dan Warga Desa SidorenoKecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012)
NamaPembimbing/ Promotor	Drs. Susetyanto	Prof. Dr. T.O. Ihromi	Dr. H. SoniAkhmadNulhaqim, S.Sos.,M.Si

### C. PengalamanPenelitiandalam 5 tahunterakhir

No	Thn	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2010	STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP WANITA MISKINDAN DAYA UPAYA MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK ANAK(Studi di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)	DIPA ANBP FISIP UNILA	5.000.000
2.	2011	STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP PEREMPUAN DALAM MEMENUHIKEBUTUHAN KELUARGA, ASPIRASI TENTANG PENDIDIKAN ANAK-ANAK DAN INSTITUSI JAMINAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN (StudiKomunitasRumahTanggaMiskin diKelurahanJagabaya II KecamatanSukabumi Kota Bandar Lampung)	DIPA ANBP FISIP UNILA	5.000.000
3.	2014	KONFLIK SOSIAL ANTARWARGA PEDESAAN StudiKasusAntaraDesaAgomdanDesaBalinuragaKabupaten Lampung Selatan (Disertasi)	BPPDN	-
4.	2016	KRONOLOGI KONFLIK ANTAR WARGA (StudiKasusKonflikAntarWargaDesaAgom KecamatanKaliandadenganWargaDesaBalin	Didanai Dikti TA 2016 No: 89/UN26/8/LPP	43.300.000,00



	uragaKecamatan Way PanjiKabupaten Lampung Selatan) (Hibah Doktor)	M/2016 tgl.13April 2016	
--	---	----------------------------	--

#### D. PengalamanPengabdianKepadaMasyarakatDalam 5 TahunTerakhir

No	Thn	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1.	2011	Etos Kerja Wanita Pedagang, Kondisi Sosial Ekonomi Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Desa Sidosari Natar Lampung Selatan	DIPA ANBP FISIP UNILA	5.000.000
2.	2009	Kegiatan Penyuluhan Mahasiswa Sosiologi Dalam Desa Binaan Di Desa Simbaringin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan : Peran Hukum Dalam Pembentukan Moral Di Masyarakat	DIPA PNPB FISIP UNILA	5.000.000

#### E. PengalamanPenulisanArtikelllmiahDalamJurnalDalam 5 TahunTerakhir

No	Thn	Judul	Volume/ Nomor/Thn	NamaJurnal
1.		PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESAMELALUIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT		PROSIDING, ISBN: 978-602-60904-0-9 Seminar NasionalJurusanSosiologi Fisip Unila12 Nop. 2016 tema: "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA"
2.		TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIKANTARWARGADESA AGOMDENGAN DESA BALINURAGAKABUPATEN LAMPUNG SELATAN		PROSIDING, ISBN: 978-602-60904-0-9 Seminar NasionalJurusanSosiologi Fisip Unila12 Nop. 2016 tema: "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA"
3.	2014	Sektor Informal dan Perempuan PKL (Studi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)	No.1 Vol.16Maret 2014	SOSIOLOGI

4.	2013	Strategi Perempuan Miskin dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup	No.2 Vol.15 September 2013	SOSIOLOGI
5.	2011	Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	No.2 Vol.2 Juli-Desember 2011	Administratio

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	First Seminar Postgraduate Indonesia-Malaysia Human Resource Development of Indonesia-Malaysia	PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN SEKTOR INFORMAL DIPERKOTAAN (Studi di Pasar Bambu Kuning Plaza Bandar Lampung)	Nop. 28-29 2014 di Unpad Bandung
2.	In the Third International Multidisciplinary Conference on Social Sciences (3 <sup>rd</sup> IMCoSS)	Conflict Between Villagers in South Lampung, Indonesia	5-7 Juni 2015 di Bandar Lampung University (UBL)

**G. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis
1.	Penerapan Model Pembelajaran SCL Pada Mutu Proses Pembelajaran Mata Kuliah Struktur Sosial Guna Meningkatkan Pembuatan Dan Penerapan Analisa Sosiologis Tentang Permasalahan Struktur Kehidupan Masyarakat.	2011	Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran PHKI-I

**H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Presiden Republik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono	22 April 2006

**I. Daftar Riwayat Jabatan Struktural**

- a. Jabatan Struktural : Waka Pfisip Unila 01/08/1995 – 04/11/1997
- b. Jabatan Struktural : Kalap Sosiologi 1997 – 30/06/2000

- c. Jabatan Struktural : Anggota Senat Fisip Unila 1996 – 08/05/1998
- d. Jabatan Struktural : Sekjur Sosiologi Fisip Unila 2003 – 2007
- e. Jabatan Struktural : Kajur Sosiologi Fisip Unila 2009 – 2011

#### **J. Pengalaman Diklat Teknis**

- a. Diklat : Penataran Met. Pen. Dalam Rangka Peningkatan Pengajaran 1987
- b. Diklat : Penataran Met. Pengabdian dan Masyarakat 1992
- c. Diklat : Pelatihan Analisis Butir Soal dan Evaluasi Pembimbingan Bagi Dosen 2001
- d. Diklat : Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah / Publikasi Ilmiah 2004
- e. Diklat : Pelatihan Audit Mutu Akademik Internal 2005
- f. Diklat : Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit 2010
- g. Diklat : Penataran Calon Penerjemah dan Penyunting Buku 1992


#### **K. Pengalaman Seminar/Lokakarya/Simposium Lainnya**

- a. Nama kegiatan : Peran LSM Dalam Mengentaskan Kemiskinan 1993
- b. Nama kegiatan : Seminar Bidang Sosial Budaya 1993
- c. Nama kegiatan : Konvensi Nasional Dalam Menghadapi 2003 (1997)
- d. Nama kegiatan : Penyuluhan Mahasiswa Sosiologi Dalam Desa Binaan Desa Karanganyar Lamsel 2009
- e. Nama kegiatan : Penyuluhan “Peran Hukum Terhadap Pembentukan Moral Dalam Masyarakat” tgl. 21 Maret 2009
- f. Nama kegiatan : Konvensi Nasional : “Agenda Nasional Dalam Menghadapi 2003 : Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional”, 22-23 April 1997
- g. Nama kegiatan : Seminar Daerah tentang “Integrasi dan Konflik Antar Suku Bangsa dalam Perspektif Otonomi Daerah”, 20 September 2000
- h. Nama kegiatan : Penyuluhan “Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Ketertiban Lalu Lintas” di Desa Sibaringin Kelurahan Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan, 28 Februari 2010
- i. Nama kegiatan : “Pertemuan Nasional Program Studi Sosiologi” Wisma Makara, UI, 29 -31 Juni 2010
- j. Nama kegiatan : Lokakarya Pedoman Beasiswa Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I) Universitas Lampung Tahun 2010, 4 Mei 2010

- k. Nama kegiatan : Di Bandar Lampung  
: Lokakarya Peningkatan Mutu Bahan Ajar Program  
Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I)  
Universitas Lampung Tahun 2010, 15 Juli 2010  
Di Bandar Lampung
- l. Nama kegiatan : Di Bandar Lampung  
: Lokakarya Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran  
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi  
(PHK- I) Universitas Lampung Tahun 2010,  
14 Juli 2010 di Bandar Lampung

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya. Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan sebagai ***Ketua Penelitian Unggulan Fakultas ISIP tahun 2017***

BandarLampung, 1 November 2017  
Ketua Peneliti,



Dr. Benjamin, M.Si

## II. Identitas Anggota Tim Peneliti (1)

1	Nama Lengkap (gelar)	<b>Dr. Hj. FENI ROSALIA, M.Si</b>
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	<b>LEKTOR KEPALA</b>
4	NIP	196902191994032001
5	NIDN	0019026901
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 19 Februari 1969
7	E-mail	feni_rosalia@yahoo.com
8	No.Telp/Hp	082186448015
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701252-701609
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 50 orang S2= 30 orang S3= orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. <i>Government Theory</i>
		2.Budaya Organisasi Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Publik
		3.Statistik Sosial

### B.Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Lampung	Institut Pertanian Bogor	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Komunikasi Pembangunan Pedesaan	Ilmu Pemerintahan
Thn Masuk	1987	1998	2009
Thn Lulus	1991	2000	2012
Judul Skripsi	Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Di Kota Bandar Lampung	Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Lampung dan Suku Jawa Di Kelurahan Kedamaian dan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung	Pelayanan Publik Di Bidang Pertanian: Pelayanan Sertifikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

### C.Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Thn	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2004	Proyek Pembuatan Buku Ajar Kepemimpinan Pemerintahan	Ketua/Penulis Utama Hibah Bersaing Pemerintah Provinsi Lampung 017/j26/6/PP/HP-A	10.000.000
2	2006	Proyek Penelitian Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung	Ketua Peneliti Hibah Kompetisi A2 Dikti Depdiknas 43/PHK A2/VI	20.000.000
3	2007	Proyek Penelitian Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak	Ketua Peneliti Proyek Dosen Muda DIKTI Depdiknas 003/SP2H/PP/DP2M/I II	10.000.000
4	2009	Membangunan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Reg. 30 G. Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hutan Kemasyarakatan	Ketua Peneliti Proyek Penelitian HIBAH BERSAING DIKTI Depdiknas (tahap 1)	43.000.000
5	2010	Membangunan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Reg. 30 G. Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hutan Kemasyarakatan	Anggota Peneliti Proyek Penelitian HIBAH BERSAING DIKTI (tahap 2)	42.500.000
6	2010	Model Tatakelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i> ) Di Daerah Otonom Baru	Anggota Peneliti Hibah Bersaing Dikti	43.000.000
7	2011	Membangunan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Reg. 30 G. Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hutan kemasyarakatan	Anggota Peneliti Proyek Penelitian HIBAH BERSAING DIKTI (tahap 3)	42.500.000
8	2014	PENGEMBANGAN MODEL REFORMASI BIROKRASI ERA OTONOMI DAERAH : MODEL KEBIJAKAN	Anggota Peneliti Proyek Penelitian Desentralisasi (Penelitian Hibah	Rp. 50.000.000

		KERJASAMA ANTAR DAERAH MELALUI PENETAPAN ZONA INTEGRITAS ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Bersaing) Dikti	
--	--	--	-----------------	--

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2005	Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kalangan Remaja	Dipa Unila	3.500.000
2	2006	Pelatihan Pelayanan Publik yang Berwawasan <i>Good Governance</i> Bagi Aparatur Kelurahan	Dipa Unila	3.500.000
3	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM)	Dipa Unila	3.500.000
4	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan <i>Good Governance</i> bagi Aparatur Desa	Dipa Unila	3.500.000
5	2012	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda Pada MAN 1 Kota Metro, Provinsi Lampung	Jurusan Ilmu Pemerintahan	5.000.000
6	2014	Penyuluhan Ketahanan Keluarga, Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Mengoptimalkan Jumlah Akseptor KB Pria di Kecamatan Adiluwih Pringsewu	DIPA BOPTN	4.500.000

7	2014	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Aparat Kelurahan dan Ketua RW/RT di Kecamatan Metro Utara	DIPA BLU SENIOR	10.000.000
---	------	--	-----------------	------------

#### **E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol/No	Nama Jurnal
1	2000	Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Lampung dan Suku Jawa Di Kelurahan Kedamaian dan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.	05/5	<i>Komunitas, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Fisip Unila,</i>
2	2006	Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan	10/1	<i>Komunitas, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Fisip Unila</i>
3	2009	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak	2/3	Administratio, Jurnal Administrasi dan Kebijakan

#### **F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir**

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1	Seminar Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2012 (diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dirjen Dikti Kemendikbud)	Membangunan Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Reg.30 G.Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hutan kemasyarakatan	Juli 2012	Jakarta

#### **Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
----	------------	-------	----------------	----------

#### **H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir**

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-	-	-	-



**I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir**

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
----	-----------------------------	-------	------------------	-------------------

**J.Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir**

No	Jenis penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	2004

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima resikoanya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan sebagai anggota Penelitian Unggulan Fakultas ISIP tahun 2017

Bandar Lampung, 1 November 2017  
Pengusul,  
Ketua peneliti,



Dr. Hj. Feni Rosalia, M.Si  
NIP. 196902191994032001

### III. Identitas Anggota Tim Peneliti (2)

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (gelar)	Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.Si
2.	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	LEKTOR
4	NIP	198001312008122003
5	Nomor Induk Dosen Nasional	0031018003
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 31 Januari 1980
7	Alamat E mail yang aktif saat ini	mohmuh_ling@yahoo.co.id
8	No.Telp/Hp	082180194390
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung
9	No. Telp/Fax	0721-701609, 704626
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 5 orang S2= orang S3= orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Sosiologi 2. Kemiskinan

#### B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas LAMPUNG	Universitas PADJADJARAN	
Bidang Ilmu	Sosiologi	Sosiologi Antropologi	
Thn Masuk	1998	2005	
Thn Lulus	2002	2007	
Judul Skripsi	Hubungan Interaksi Keluarga Dengan Pengendalian penyimpangan Perilaku Seksual Remaja	Konflik Horizontal Antara Komunitas Islam dan Kristen Di Kabupaten Lampung Selatan	
Nama Pembimbing/Promotor:	penyimpangan Perilaku Seksual Remaja	Komunitas Islam dan Kristen Di Kabupaten Lampung Selatan	
Judul Tesis			
Nama Pembimbing/Promotor:	Pembimbing: Dra. Paraswati DM Drs. Erom Djuhendar, M.Si	Pembimbing : Prof. HA. Djadja Saefullah, Ph.D	
Judul Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor:		Dr. Yugo	

		Sariyun, M.A	
--	--	--------------	--

### C.Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2007	Konflik Horizontal Antara Komunitas Islam dan Kristen Di Kabupaten Lampung Selatan	Mandiri	5.000.000
2.	2011	Hubungan Interaksi Keluarga Dengan Pengendalian Perilaku Seksual Remaja (Studi Pada Siswa SMUN 9 Bandar Lampung)	Mandiri	7.500.000
3	2011	Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga, Aspirasi Tentang Pendidikan Anak, Dan Jaminan Sosial Rumah Tangga Miskin Di Kelurahan Jagabaya, Kota Bandar Lampung	DIPA FISIP UNILA  (Ketua Tim)	5.000.000
4	2012	Analisis Trend Kejahatan Dalam Statistik Kepolisian (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2011)	DIPA FISIP UNILA  (Ketua Tim)	5.000.000
5.	2012	Peran Ayah Dalam Perkembangan Anak Balita (Studi pada Keluarga Yang Memiliki Anak Balita Di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	DIPA FISIP UNILA (anggota tim)	Rp. 5.000.000
6.	2013	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kriminal Pembegalan Kendaraan Bermotor	DIPA FISIP UNILA (Anggota tim)	Rp. 6.000.000
7	2014	Peran SLB Bagi Perkembangan	DIPA FISIP UNILA	Rp. 6.000.000

		Kepribadian Anak Cacat Mental	(Anggota tim)	
8	2014	Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Yuridis Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus	PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (Penelitian Desentralisasi BOPTN Unila)  (Anggota Peneliti)	57.500.000
9	2015	Pola interaksi Pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan Hutan kemasyarakatan register 25 dan 26 Kabupaten Tanggamus	Dipa BLU Fisip (ketua)	11.000.000
10	2016	Analisis Hambatan mahasiswa dalam berwirausaha	Dipa BLU Fisip (ketua)	6.000.000

#### **D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2010	Penyuluhan Kesadaran Gender Dan Peran Perempuan Dalam Konflik Di Perumahan Billabong RT 12 Kelurahan Susunan Baru Kota Bandar Lampung	LPM Unila	Rp. 3.500.000
2	2010	Penyuluhan Tentang Peran Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Desa Simbaringin Lamsel	Dipa Fisip Unila	Rp.5.000.000
3	2011	Penyuluhan Etos Kerja Wanita, Kondisi Sosial Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Simbaringin Lamsel	Dipa Fisip Unila	Rp. 5.000.000
4	2012	Penyuluhan Tentang Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal	LPM Unila	Rp.3.500.000
5	2015	Pemberdayaan Masyarakat	Dipa fisip	5.000.000

		berbasis teknologi	unila	
6	2016	Pengenalan perilaku menyimpang dalam penggunaan media sosial pada netizen remaja	Dipa blu fisip	

#### **E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol/No	Nama Jurnal
1	2012	Peran Ayah Dalam Perkembangan Anak Balita (Studi pada Keluarga Yang Memiliki Anak Balita Di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	1/2	Komunitas
2	2013	Strategi Perempuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga	2/3	Adminstratio
3	2013	Peran Ayah Dalam Perkembangan Anak Balita		Prosiding Fisip

#### **F.Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terkhir**

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Tahun	Tempat
1.	HMJ Sosiologi Fisip Unila	Peran Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak	2010	Desa Simbaringin Lam Sel
2.	Karang Taruna Meeting	Kesadaran Gender Dan Peran Perempuan Dalam Politik	2010	Kecamatan Susunan Baru Bandar Lampung

#### **G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Referensi Tentang Sejarah Dan Budaya Way Kanan	2013	100	LPPM Unila
2	Buku Referensi Tentang Tata cara adat masyarakat Lampung Kabupaten Tanggamus	2014	200	LPPM Unila

**H.Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir**

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

**I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir**

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.				

**J.Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir**

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan sebagai anggota Penelitian Unggulan Fakultas ISIP tahun 2017

Bandar Lampung, 1November 2017  
Anggota Pengusul,

**Dewi Ayu Hidayati, S. Sos. M.Si**  
**NIP. 198001312008122003**

## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

